



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 25572-25580

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Mekanisme *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Usaha Mikro di KPP Pratama Serpong

Fajaria Khoirunnisa, Wiwit Irawati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pamulang

fajariakhm0224@gmail.com, wiwitira@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan mekanisme self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak sektor usaha mikro di KPP Pratama Serpong. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak usaha mikro yang telah memiliki legalitas usaha. Sampel penelitian berjumlah 100 responden, ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dan teknik sampling insidental. Data dianalisis menggunakan SPSS 30.0 melalui statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan reliabel, sedangkan hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data memenuhi persyaratan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan mekanisme self assessment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan koefisien regresi masing-masing sebesar 0,282; 0,272; dan 0,380. Mekanisme self assessment menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,395 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 39,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan, penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, serta penyederhanaan mekanisme self assessment untuk mendorong kepatuhan wajib pajak usaha mikro secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Mekanisme Self Assessment, Kepatuhan Wajib Pajak, Sektor Usaha Mikro, KPP Pratama Serpong

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional serta sebagai instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui fungsi budgetair, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, sedangkan melalui fungsi regulierend, pajak dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ketergantungan terhadap penerimaan pajak menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi agenda penting dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Meskipun berbagai reformasi perpajakan telah dilakukan, seperti penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan perpajakan, serta pemberian insentif fiskal, laju pertumbuhan penerimaan pajak masih belum menunjukkan hasil yang optimal (Niru & Sinaga, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar kebijakan fiskal yang memengaruhi tingkat penerimaan pajak, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan, karena sistem yang baik sekalipun tidak akan berjalan efektif tanpa adanya partisipasi aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Mekanisme *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Usaha Mikro di KPP Pratama Serpong

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi jumlah unit usaha maupun penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, tingkat kepatuhan perpajakan pada sektor ini masih relatif rendah, terutama dalam aspek kepatuhan formal seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Rendahnya tingkat kepatuhan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, mengingat jumlah pelaku usaha yang sangat besar namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan secara optimal. Perubahan regulasi perpajakan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menjadi PP Nomor 55 Tahun 2022 turut memberikan dinamika baru dalam sistem perpajakan UMKM. Kebijakan ini pada dasarnya memberikan kemudahan dan insentif bagi pelaku usaha, seperti pembebasan pajak untuk omzet tertentu. Namun dalam praktiknya, perubahan tersebut justru memunculkan fenomena kesalahpahaman di kalangan wajib pajak. Banyak pelaku UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun menganggap bahwa mereka tidak memiliki kewajiban perpajakan sama sekali, termasuk kewajiban pelaporan SPT. Kesalahpahaman ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepatuhan formal, meskipun secara substansi mereka tidak dikenakan pajak.

Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai tarif pajak, tetapi juga meliputi prosedur pelaporan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta pemahaman terhadap perubahan regulasi yang berlaku. Ketika wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang memadai, maka potensi terjadinya kesalahan dalam pelaporan maupun ketidakpatuhan akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan literasi perpajakan. Selain faktor pemahaman, sanksi perpajakan juga merupakan instrumen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai alat pengendalian eksternal yang bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian, efektivitas sanksi sangat bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap tingkat keparahan sanksi tersebut. Apabila sanksi dianggap ringan atau tidak memberikan dampak signifikan, maka fungsi deterrent effect dari sanksi tersebut menjadi kurang optimal (Mardiasmo, 2018). Sebaliknya, pengalaman langsung menerima sanksi dapat meningkatkan kepatuhan karena adanya tekanan administratif maupun finansial yang dirasakan oleh wajib pajak.

Di sisi lain, sistem perpajakan di Indonesia menganut mekanisme *self assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut tingkat kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak (Hasanuddin Makassar, 2018). Dalam praktiknya, mekanisme ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi administrasi, namun juga menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama pada sektor UMKM. Kompleksitas prosedur, keterbatasan pemahaman, serta rendahnya literasi digital seringkali menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri (Pratama & Budhiarta, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Susanti et al., 2020), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Ketidakkonsistenan hasil juga terjadi pada variabel sanksi perpajakan, di mana terdapat perbedaan temuan terkait pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Herman et al., 2019; Amirah Febtrina et al., 2022). Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Adanya ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan variabel moderasi, seperti kesadaran wajib pajak, yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh nilai-nilai internal yang dimiliki oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan mekanisme *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan perpajakan, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan paradigma positivisme, di mana tujuan utama adalah menguji hipotesis melalui penerapan analisis statistik yang sistematis dan terukur (Sugiyono, 2017 dalam Pancagiono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data penelitian yang digunakan merupakan data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut ditujukan kepada wajib pajak usaha mikro yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan telah memiliki legalitas usaha, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di KPP Pratama Serpong yang beralamat di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No. 4, BSD, sebagai pusat administrasi perpajakan yang menaungi wajib pajak UMKM di wilayah tersebut.

Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Serpong, sehingga cakupan penelitian bersifat komprehensif terhadap kelompok sasaran. Untuk menentukan responden, digunakan teknik sampling insidental, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa saja yang secara tidak sengaja ditemui dan memenuhi kriteria penelitian dapat dijadikan responden (Sugiyono, 2010 dalam Kawengian et al., 2017). Teknik ini dipilih karena praktis dan sesuai dengan kondisi lapangan, terutama ketika peneliti berinteraksi langsung dengan wajib pajak yang sedang melakukan aktivitas administrasi di kantor pajak. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lemeshow, yang secara umum digunakan dalam penelitian sosial untuk menghitung jumlah sampel minimal agar hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memperoleh data yang representatif, tetapi juga memastikan bahwa hasil analisis dapat digeneralisasikan pada populasi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Serpong.:

$$n = Z^2 \cdot P(1-P) / d^2$$

Dengan $Z=1,96$ (tingkat kepercayaan 95%), $P=0,5$, dan $d=0,10$. Hasil perhitungan diperoleh $n=96,04$, kemudian dibulatkan menjadi 100 responden (Khodijah et al., 2021). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen meliputi pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan mekanisme self assessment. Variabel moderasi adalah **kesadaran wajib pajak**. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert (Stanzah & Sari, 2018).

Analisis data mencakup:

1. Statistik deskriptif
2. Uji kualitas data (validitas dan reliabilitas)
3. Uji asumsi klasik:
 - Normalitas (Kolmogorov–Smirnov, sig. > 0,05)
 - Multikolinearitas (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10)
 - Heteroskedastisitas (scatterplot) (Ghozali, 2018)

Uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson (sig. < 0,05), sedangkan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha (> 0,60) (Ghozali, 2012 dalam Ayu Nani & Nisatul Mukaroh, 2021).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan **regresi linear berganda** pada tingkat signifikansi 5% dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \epsilon$$

di mana:

1. Y = kepatuhan wajib pajak
2. X1 = pemahaman peraturan perpajakan
3. X2 = sanksi perpajakan
4. X3 = mekanisme self assessment
5. Z = kesadaran wajib pajak

Untuk menguji efek moderasi digunakan **Moderated Regression Analysis (MRA)** dengan model interaksi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 Z) + \beta_6 (X_2 Z) + \beta_7 (X_3 Z) + \epsilon$$

Uji parsial (*uji t*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen secara individu memengaruhi variabel dependen dengan asumsi variabel lainnya konstan, sehingga dapat diidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan berdasarkan nilai signifikansi (*Sig.*) < 0,05 serta arah dan besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi (*B*). Sementara itu, uji simultan (*uji F*) digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi < 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Selain itu, koefisien determinasi (*R*²) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, di mana nilai *R*² yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang semakin kuat, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan adanya faktor lain di luar model yang turut memengaruhi variabel dependen, sehingga interpretasinya perlu disesuaikan dengan konteks penelitian. (Ghozali, 2018).

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Serpong merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, khususnya dalam aspek pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum perpajakan kepada wajib pajak di wilayah kerjanya. Wilayah kerja KPP ini meliputi Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Setu yang memiliki karakteristik ekonomi yang dinamis serta didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama pada sektor kuliner, perdagangan, dan jasa. Kondisi tersebut menjadikan KPP Pratama Serpong sebagai objek penelitian yang representatif dalam mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, mengingat tingginya aktivitas ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Dalam menjalankan fungsinya, KPP Pratama Serpong berpedoman pada visi sebagai “rekan andal dalam pembangunan nasional melalui tata kelola pajak yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan,” yang mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, misi yang diemban meliputi penyusunan ketentuan fiskal yang adaptif, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui layanan yang bermutu dan terstandarisasi, serta pengembangan sistem perpajakan berbasis digital. Implementasi visi dan misi tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional.

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Karakteristik Responden

Tabel 3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase (%)</i>
<i>Pria</i>	87	87
<i>Wanita</i>	13	13
<i>Total</i>	100	100

Mayoritas responden adalah laki-laki (87%), menunjukkan dominasi pria dalam aktivitas kewirausahaan UMKM.

Tabel 3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

<i>Pendidikan</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase (%)</i>
<i>SD</i>	5	5
<i>SMP</i>	22	22
<i>SMA</i>	63	63
<i>Sarjana</i>	10	10
<i>Total</i>	100	100

Mayoritas responden berpendidikan SMA (63%), menunjukkan tingkat pendidikan menengah yang berimplikasi pada pemahaman regulasi perpajakan.

Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

<i>Lama Usaha</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase (%)</i>
<i>1–5 Tahun</i>	7	7
<i>6–10 Tahun</i>	57	57
<i>11–15 Tahun</i>	20	20
<i>>15 Tahun</i>	16	16
<i>Total</i>	100	100

Mayoritas responden telah berusaha selama 6–10 tahun (57%), menunjukkan stabilitas usaha dan pengalaman yang cukup dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan.

3.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Responden menilai variabel dengan skala Likert (1–5). Hasil menunjukkan:

- Pemahaman Perpajakan (X1): Mayoritas setuju/sangat setuju, tetapi terdapat jawaban netral cukup tinggi ($\pm 20\text{--}30\%$), menandakan adanya *knowledge gap* dalam aspek teknis.
- Sanksi Perpajakan (X2): Mayoritas setuju/sangat setuju, menunjukkan persepsi kuat terhadap sanksi sebagai kontrol, meski sebagian belum memahami detail sanksi.
- Mekanisme *Self Assessment* (X3): Respon positif cukup tinggi, menunjukkan penerimaan baik terhadap sistem digital (e-Filing), namun masih ada hambatan teknis/literasi digital.
- Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Tingkat kepatuhan relatif tinggi, tetapi belum absolut. Masih ada respon netral/tidak setuju yang menunjukkan kepatuhan bersifat fluktuatif.

3.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

- Validitas: Semua item memiliki nilai signifikansi $< 0,05 \rightarrow$ valid.
- Reliabilitas: Cronbach's Alpha $> 0,60$ pada semua variabel $\rightarrow$ reliabel.

Tabel 3.4 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

<i>Variabel</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	<i>Keterangan</i>
<i>X1 Pemahaman Peraturan Pajak</i>	0.677	6	Reliabel
<i>X2 Sanksi Perpajakan</i>	0.607	4	Reliabel
<i>X3 Self Assessment</i>	0.633	4	Reliabel
<i>Y Kepatuhan Wajib Pajak</i>	0.645	6	Reliabel

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

- Normalitas: Data berdistribusi normal (Sig. > 0,05).
- Multikolinearitas: Tidak terjadi (VIF < 10).
- Heteroskedastisitas: Tidak terjadi (Sig. > 0,05).

3.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi:

$$[Y = 6,247 + 0,282X_1 + 0,272X_2 + 0,380X_3 + e]$$

Self assessment (X3) memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.6 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,395 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan sebesar 39,5% variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan mekanisme self assessment memiliki kontribusi yang cukup dalam menjelaskan perilaku kepatuhan. Sementara itu, sisanya sebesar 60,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya..

3.2.7 Uji Hipotesis

- **Uji F:** Variabel independen berpengaruh simultan signifikan terhadap kepatuhan.
- **Uji t:** Semua variabel berpengaruh parsial signifikan.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tidak hanya mengetahui prosedur teknis, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat pajak bagi pembangunan negara, sehingga mendorong munculnya kesadaran intrinsik untuk patuh. Dengan demikian, kepatuhan yang terbentuk lebih bersifat *voluntary compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dan kemauan sendiri, bukan semata-mata karena tekanan eksternal seperti sanksi atau pengawasan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

3.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk *deterrent effect* atau efek jera yang mendorong wajib pajak untuk menghindari pelanggaran. Keberadaan sanksi administratif maupun denda memberikan tekanan eksternal yang membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, kepatuhan yang timbul dari faktor sanksi cenderung bersifat *enforced compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada rasa takut terhadap konsekuensi hukum, bukan karena kesadaran intrinsik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi efektif dalam jangka pendek, ketergantungan yang berlebihan terhadap instrumen ini tidak cukup untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, khususnya melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, agar kepatuhan wajib pajak dapat bertransformasi dari yang bersifat paksaan menjadi kepatuhan yang berbasis kesadaran (*voluntary compliance*).

3.3.3 Pengaruh Self Assessment

Mekanisme *self assessment* dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontrol diri dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Selain itu, penerapan sistem berbasis digital yang terintegrasi turut memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta mengurangi kompleksitas administrasi yang sebelumnya menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Kemudahan ini secara langsung menurunkan *compliance cost* dan meningkatkan kenyamanan dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan. Dengan demikian, kombinasi antara kepercayaan, kemudahan, dan kontrol internal dalam mekanisme *self assessment* mampu mendorong peningkatan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

1). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (H1) Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,282 dengan signifikansi 0,002 ($<0,05$), sehingga H1 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka *Teori Atribusi*, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai aturan, sistem, dan fungsi pajak, maka kesadaran internal untuk patuh akan meningkat tanpa memerlukan tekanan eksternal. 2). Pengaruh Sanksi Perpajakan (H2) Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,272 dengan signifikansi 0,020 ($<0,05$), sehingga H2 diterima. Sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif *Teori Atribusi*, sanksi merupakan faktor eksternal. Ancaman kerugian finansial akibat denda berfungsi sebagai stimulus luar yang efektif untuk mendisiplinkan wajib pajak. Individu cenderung menyesuaikan perilaku untuk menghindari konsekuensi negatif berupa biaya tambahan. 3). Pengaruh Mekanisme Self Assessment (H3) Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,380 (nilai tertinggi di antara variabel lain) dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$), sehingga H3 diterima. Mekanisme Self Assessment terbukti menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memadukan atribusi internal (kejujuran dan kemandirian) dengan atribusi eksternal (kemudahan sistem dari fiskus). Kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui sistem digital seperti e-Filing membuat wajib pajak merasa memiliki kontrol penuh (*perceived behavioral control*) atas kewajibannya, sehingga kepatuhan meningkat secara signifikan.

Referensi

1. Afuan Fajrian Putra. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*.
2. Amirah Febrina, Afridian Wirahadi Ahmad, & Rasyidah Mustika. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 15–24.
3. Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(7).
4. Ayu Nani, D., & Nisatul Mukaroh, E. (2021). PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN. *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(1).
5. Bagas Adi Nugroho. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR.
6. Berly Tehuayo. (2023). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon). *JURNAL ADMINISTRASI TERAPAN*, 2(2).
7. Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55.
8. Devi, S. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SELF ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERATING (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci) (Doctoral dissertation, KODEUNIVERSITAS041060# UniversitasBuddhiDharma).
9. Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGELAPAN PAJAK. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 262–279.
10. Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi, & Mirza Maulinarhadi R. (2016). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN*.
11. Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics 5th Edition* (5th ed.). SAGE Publications Inc.
12. Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44.
13. Ghozali, I. (2021a). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 26. (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

14. Ghozali, I. (2021b). *PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM DIMENSI LINGKUNGAN, KOMUNITAS, PASAR DAN TEMPAT KERJA PADA PERUSAHAAN PERUSAHAAN INDEKS LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(3).
15. Hasanuddin Makassar, U. (2018). Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Efektivitas Pemeriksaan Pajak Irawati HM ARTICLE DETAILS ABSTRACTS History. *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
16. Herman, L. A., Dewi, A. S., & Dewi, M. K. (2019). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan Dan Norma Sosial. *Jurnal Benefita*, 1(1), 146.
17. Herwinami, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes*. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 8(2), 198-214.
18. Hidayat, T. , & Afyanti, P. (2019). *Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 4(01), 55-70.
19. Hutagaol. (2023). *PENGARUH PELAKSAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DOSEN DAN GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ADVENT SURYA NUSANTARA PEMATANGSIANTAR*.
20. Indrawan, R. , & Binekas, B. (2018). Pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419-428. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3).
21. Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, & Jessy D.L. Warongan. (2017). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MANADO)*.
22. Kawengian, P. V. , Sabijono, H. , & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh lingkungan wajib pajak, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
23. Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2).
24. Kholipah, S., Irawan, A., Puspita Audina, B., & Nuridah, S. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(1).
25. Kristanti, S. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen (Doctoral dissertation, Universitas Putra Bangsa)*.
26. Martonius Ndruru, Pelita Br. Silaban, Jenni Sihalohe, & Kwinta Monika. (2020). *PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2015-2017*.
27. Maruapey, M. H. (2016). PAJAK DAN BELA NEGARA. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 1).
28. MASNI, M. (2025). *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE)*.
29. Melinda, N. (2020). *Tingkat Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Karyawan Unikom Dalam Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Universitas Komputer Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
30. Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170.
31. Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
32. Niru, O. :, & Sinaga, A. (2017). *REFORMASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA* (Vol. 8, Issue 1).
33. Pancagiono, R. (2020). Faktor-faktor reformasi perpajakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak umkm. *prisma (platform riset mahasiswa akuntansi)*, 1(5), 1-11. In *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*.
34. Parengkuan, Y. W. C. , & Nursyirwan, V. I. (2023). *Pengaruh pemahaman aturan perpajakan, motivasi wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 13-23.
35. Paruntu, S. C. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1637-1644. (Vol. 6, Issue 2).
36. Permata, M. I., & Zahroh, F. (n.d.). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022.
37. Pravitasari. (n.d.). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022.
38. Putra, F. R. A. (2017). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di kota Medan*.
39. Putra, I. S. P. , & Suryono, B. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
40. Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). *Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
41. Resky Amely. (2024). *PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM DAN TAX AUDIT TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK DIMODERASI TAX MORALE (STUDI KASUS KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)*.
42. Rizky Pebrina, & Amir Hidayatulloh. (2020). *PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.
43. Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.
44. SAFITRI, D. (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.
45. Sarwedy, M. W., & Sarsiti, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta). *Ragam Penelitian Mesin*, 3(2), 101-110. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 3(2).

46. Setyanto, I. (2022). *ANALISIS KEPATUHAN, KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BADAN SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pada Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang Kabupaten Garut)* (Doctoral dissertation, Universitas Koperasi Indonesia).
47. Sihalo, P. S. M. , Simamora, L. , O. R. , Rapel, E. , & Umbing, G. B. (2025). *PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada UMKM di Kota Palangka Raya)*. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(9), 328-357.
48. Soda, J. , S. J. J. , & Budiarto, N. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). *Jurnal EMBA*, 9(1), 1115–1126.
49. Soda, J., Sondakh, J. J., Budiarto, N. S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (1115). THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF TAXATION, TAX SANCTIONS, AND PERCEPTION OF FAIRNESS ON THE TAXPAYER COMPLIANCE OF UMKM IN MANADO CITY. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1115–1126.
50. Stanzah, F. , & Sari, A. S. (2018). *Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
51. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)* (sofia yustiani Suryandari, Ed.; 5th ed.). Alfabeta.
52. Sulestiyono, D. , S. R. , A. D. , & P. I. (2020). *Peningkatan Informasi Terkait Pendaftaran NPWP Melalui Sosialisasi Pendaftaran NPWP bagi Pribadi dan Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang*. *Edupreneur: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan*, 3(2). (Vol. 3, Issue 2).
53. Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Does Tax Knowledge and Education Level Improve Tax-Paying Compliance? *Journal of Multiparadigma Accounting*, 11(2), 420–431.
54. Utami, D. (2021). *Analisis Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pada KPP Pratama Tegal (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama Tegal)*.
55. Wahyu Sarwedy, M. (2021). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta)*. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 3(2).